



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 468 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUNGAI  
KAKAP UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sungai Kakap untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Rengas Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rengas Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

17. Keputusan Kepala Desa Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
20. Keputusan Kepala Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
21. Keputusan Kepala Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

22. Keputusan Kepala Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUNGAI KAKAP UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung

sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025.

Ditetapkan di Kubu Raya  
pada tanggal 1 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 463 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
BATU AMPAR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BATU  
AMPAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	BELKIS	Perempuan	Ambarawa	Sekretaris PPS
2	ITA LESTARI	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	FERBIYANTI MAFIKA SARI	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	RAMLAN. AJ	Laki-Laki	Batu Ampar	Sekretaris PPS
2	SUSAN JUWITA	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	WAHYUDI SAPUTRA	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	EKA RAHADI, A.Md.Kep	Laki-Laki	Medan Mas	Sekretaris PPS
2	FAIZAL	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	EMY WIDYAWATI	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	NOVA NOVRIAWAN	Laki-Laki	Muara Tiga	Sekretaris PPS
2	RAHMAT TRIYONO	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	WEMPI NANURU	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	MARDIAN	Laki-Laki	Nipah Panjang	Sekretaris PPS
2	BILHIKMAH	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	MUSLIMAH	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	DAHLAMI	Laki-Laki	Padang Tikar Dua	Sekretaris PPS
2	EGI FIRMANDA	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	YUNITA NINGSIH	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	DEVI INDRASARI	Perempuan	Padang Tikar Satu	Sekretaris PPS
2	BUDIANTO	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	AHMAD YANI	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

1	MUASWIN WIDODO	Laki-Laki	Sumber Agung	Sekretaris PPS
2	FEBY SETYANINGSIH	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	RUSMANTA	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

1	AMAN ABDILLAH	Laki-Laki	Sungai Besar	Sekretaris PPS
2	SABDAR SANUR	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	BUSRI	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

1	HERIAL	Laki-Laki	Sungai Jawi	Sekretaris PPS
2	YEMI	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	NANIK ASTUTI	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

1	LANGGENG SUJATMIKO	Laki-Laki	Sungai Kerawang	Sekretaris PPS
2	SITI AMALYAH	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	ICE FITRIANNI	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

1	INGSIH RATNA SARI	Perempuan	Tanjung Beringin	Sekretaris PPS
2	TIKA	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	YUDA SAMUEL EKARISTA	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

1	ISKANDAR	Laki-Laki	Tanjung Harapan	Sekretaris PPS
2	SUDIR	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	DEKA AL AFGAN	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

1	INAYATULLAH	Laki-Laki	Tasik Malaya	Sekretaris PPS
2	SULAIMAN	Laki-Laki		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	SADIKIN	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

1	RAMLI	Laki-Laki	Teluk Nibung	Sekretaris PPS
2	MAYA SARI	Perempuan		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	ADE BAGUS SETIONO	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

Ditetapkan di Kubu Raya  
pada tanggal 1 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO

